

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Megah Terang selama 5 minggu dimulai pada 24 September 2024 hingga 26 Oktober 2024, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran nyata dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan keterampilan calon apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan praktik kefarmasian di apotek.
5. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara langsung terhadap pasien dengan pendampingan apoteker penanggung jawab.
6. Memberikan pengalaman kepada calon apoteker tentang penyelesaian permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek sehingga dapat mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2 Saran

1. Calon apoteker diharapkan dapat lebih mengembangkan kompetensi ilmu kefarmasian agar lebih siap dalam melakukan praktik pelayanan kefarmasian dan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lintas profesi lain.
2. Calon apoteker diharapkan dapat meningkatkan pengalaman dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien.
3. Calon apoteker diharapkan selalu menjunjung kode etik pelayanan kefarmasian dengan prinsip *patien oriented*.

DAFTAR PUSTAKA

- BNFC, 2020, BNF For Children (BNFC) 2019-2020*, BMJ Group and Pharmaceutical Press, London.
- Brayfield, A., 2014, *Martindale the Complete Drug Reference 38th Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Dipiro, J., *et al*, 2011, *Pharmacotherapy : A pathophysiologic Approach 11th Edition*, The McGraw-Hill Companies, United States.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, America Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1990, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 tahun 1990 tentang Obat Wajib Apotek*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924 tahun 1993 tentang Obat Wajib Apotek No. 2*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1999, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176 tahun 1999 tentang Obat Wajib Apotek No. 3*, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan dan Kategori Obat*, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta.